

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### LI. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan ekonomi suatu negara, disamping memerlukan program pembangunan yang terencana dan terarah untuk mencapai sasaran pembangunan, faktor lainnya adalah dibutuhkan modal/dana pembangunan yang cukup besar. Indonesia sebagai negara berkembang, sangatlah memerlukan modal untuk pembangunan negaia baik dari dalam negeri sendiri maupun dan luar negeri. Dari dalam negeri antara lain melalui pendirian perusahaan-perusahaan maupun melalui *portfolio investment* oleh para pemodal domestik sedangkan dari luar negeri antara lain melalui *direct investment* maupun *portfolio investment* oleh para pemodal asing.<sup>1</sup>

Perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh para pemodal domestik, dilihat dari status kepemilikan, perusahaan diklasifikasi menjadi perusahaan swasta dan perusahaan negara atau lazim disebut Badan Usaha Milik Negara. Dilihat dari bentuk hukum, perusahaan diklasifikasi menjadi perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan berbadan hukum.<sup>2</sup> Berdasarkan klasifikasi ini maka perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan bukan berbadan hukum adalah perusahaan dagang, persekutuan perdata, persekutuan firma dan persekutuan komanditer sedangkan perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas.

<sup>1</sup> Dahnia Khumarga, "Regulasi Investasi, Kendala Dan Faktor Penunjangnya", Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar, Jakarta, 2002, hal.6-8

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, "Hukum Ekonomi dalam Dinamika", Djambatan, Jakarta, 2000, hal.28

*Direct investment* oleh pemodal asing dilakukan melalui pendirian Perseroan Terbatas dalam rangka penanaman modal asing baik dengan atau tanpa keikutsertaan pihak perusahaan/perorangan Indonesia (*joint venture* atau PMA mumi). Sedangkan *portfolio investment* dapat dilakukan melalui pasar modal dimana para pemodal asing maupun para pemodal domestik dapat membeli saham dari perseroan terbatas-perseroan terbatas di Indonesia yang telah tercatat di bursa efek yang dikehendakinya melalui perusahaan efek.

Perseroan Terbatas di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Undang-undang Perseroan Terbatas) dimana dengan diundangkannya Undang-undang Perseroan Terbatas ini maka Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga pasal 36 sampai pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum dagang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya terakhir dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi. Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas kita dapat melihat ciri-ciri Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yaitu:<sup>3</sup>

1. adanya pemisahan harta kekayaan

Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri berupa modal dasar Perseroan Terbatas dan harta kekayaan dalam bentuk lain baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud milik Perseroan Terbatas (pasal 24 dan pasal 27 Undang-undang Perseroan Terbatas). Itu semuanya merupakan harta kekayaan milik Perseroan Terbatas yang

<sup>3</sup> ibid, hal 42<sup>13</sup>

terpisah dari harta kekayaan milik pemegang saham Perseroan Terbatas;

2. mempunyai tujuan tertentu

sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, maka Perseroan Terbatas mempunyai maksud dan tujuan. Kegiatan usaha Perseroan Terbatas tentunya ditujukan untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian Perseroan Terbatas;

3. melakukan hubungan hukum sendiri

sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga. Di dalam melakukan hubungan hukum tersebut umumnya Perseroan Terbatas diwakili oleh pengurus Perseroan Terbatas yaitu Direksi dengan pengawasan dari Komisaris. Direksi inilah yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas;

4. mempunyai organisasi yang teratur

sebagai organisasi yang teratur, Perseroan Terbatas mempunyai organ Perseroan Terbatas yang dipilih dan diangkat secara teratur menurut aturan yang terdapat dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Organ Perseroan Terbatas ini meliputi Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.

Undang-undang Perseroan Terbatas ini merupakan peraturan induk bagi seluruh perseroan terbatas di Indonesia. Di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa modal dasar Perseroan Terbatas terdiri atas saham-

saham dengan nilai nominal tertentu dan tidak diperkenankan saham tanpa nilai nominal. Para pendiri Perseroan Terbatas diwajibkan untuk mengambil bagian atas saham-saham tersebut dengan modal dasar minimum yaitu sebesar Rp.20.000.000,-, tetapi permodalan bagi Perseroan Terbatas Terbuka harus memperhatikan ketentuan dalam peraturan pasar modal, demikian juga halnya dengan Perseroan Terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal harus memperhatikan ketentuan peraturan penanaman modal.

Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal disamping tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas juga tunduk pada peraturan di bidang penanaman modal dimana Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal dalam negeri;  
dan
2. Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal asing

Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal dalam negeri diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 1968 juncto Undang-undang nomor 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sedangkan Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal asing diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1967 juncto Undang-undang nomor 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing. Perbedaan antara Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal dengan perseroan terbatas biasa antara lain adalah adanya keringanan yang diberikan oleh pemerintah di bidang perpajakan dan bea masuk barang modal. Para pemodal domestik maupun asing dalam mengajukan fasilitas penanaman

modal ini harus memperhatikan daftar bidang usaha yang dilarang (*negative list*) yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Khusus untuk pendirian Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) akan diberikan melalui Surat Persetujuan Pendirian Perseroan Terbatas dalam rangka PMA yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), biasanya modal dasar PMA ini dalam bentuk mata uang asing dan kurs dari mata uang asing tersebut terhadap rupiah ditentukan oleh BKPM yaitu kurs pada hari dikeluarkannya surat BKPM tersebut, demikian juga halnya bila PMA hendak meningkatkan modalnya maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Investasi, dimana kurs rupiah terhadap mata uang asing yang dipakai untuk menentukan besarnya modal yang ditingkatkan adalah kurs pada hari dikeluarkan surat keputusan BKPM tersebut sehingga terdapat perbedaan nilai nominal saham pada saat pendirian dan nilai nominal saham pada saat peningkatan modal demikian seterusnya apabila ada peningkatan modal lagi oleh karena itu apakah dengan adanya perbedaan nilai nominal saham tersebut mempengaruhi hak dan tanggung jawab pemegang saham.

Perseroan Terbatas dengan status Terbuka disamping tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas juga tunduk pada peraturan di bidang pasar modal. Eksistensi pasar modal di Indonesia sendiri telah dimulai sejak jaman kolonial Belanda, salah satu peninggalan historisnya ialah nama Bursa Efek yang berasal dari bahasa Belanda *Effecten Beurs*, kata *effect* menjadi efek dan kata *beurs* menjadi bursa. Kemudian pasar modal berkembang dan mengalami tahun-

tahun sulit karena banyaknya peraturan yang tidak mendukung, sampai akhirnya pada tahun 1995 pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-undang Pasar Modal), disusul dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal serta peraturan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Disamping peraturan-peraturan tersebut Bapepam telah membentuk lembaga kliring dan penjaminan dengan nama PT.Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPMI) dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan nama PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada Desember 1997.

Kegiatan perdagangan pasar modal terpusat pada bursa efek. Oleh karena itu tuntutan untuk menciptakan sistem perdagangan yang cepat dan murah merupakan kewajiban bursa efek, hal ini sejalan dengan kehendak pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pasar Modal yang menghendaki agar bursa efek dapat menyelenggarakan perdagangan yang teratur, wajar dan efisien. Pada bulan Mei 1995, Bursa Efek Jakarta mulai mengoperasikan sistem penyelesaian transaksi melalui JATS (*Jakarta Automated Trading System*) yakni penyelesaian transaksi secara *netting* yang berbasis komputer yang merupakan teknologi dasar untuk menuju *scriptless trading*<sup>4</sup>. JATS secara objektif mampu menyelesaikan transaksi lebih cepat yakni 500.000 (lima ratus ribu) transaksi per hari, jauh lebih efektif dibandingkan sistem manual yang hanya mampu menangani 3.800 (tiga ribu delapan ratus) transaksi per hari.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Lihat Peraturan no: II tentang Perdagangan Efek sebagai Lampiran I Keputusan Direksi PT BEI no : Kep.01/BEJ/IV/1995

<sup>5</sup> Jakarta Stock Exchange, Jakarta Automated Trading System, Jakarta, 1997

Pasar modal Indonesia telah mempunyai suatu arah yang jelas menuju penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien seperti yang tercantum dalam Undang-undang Pasar Modal dan Cetak Biru Pasar Modal Indonesia. Dengan adanya arah yang jelas ini serla melihat praktek internasional khususnya Asia bahwa penyelesaian transaksi dilakukan secara perindahbukuan atau perdagangan saham tanpa warkat, maka KSEI sebagai Depositori Sentral di Indonesia pada tahun 2000 mulai mengimplementasikan *Central Depository-Bookentry Settlement System* (C-Best). Adanya KSEI, KPEI dan JATS mendukung *script less trading* tersebut.

Walaupun telah menerapkan *script less trading* dalam rangka mewujudkan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan *investor*, sehingga *investor* dapat meningkatkan investasinya melalui pasar modal Indonesia, tetapi krisis perekonomian yang tidak kunjung selesai ditambah dengan situasi politik di Indonesia yang belum mantap, sangat mempengaruhi perdagangan saham di lantai bursa. Perdagangan saham di lantai bursa menjadi lesu banyak investor mengambil langkah aman tidak membeli saham dalam skala besar atau membeli saham dari perusahaan-perusahaan publik yang menurut analisisnya tergolong aman, hal ini mengakibatkan banyak sekah saham-saham perusahaan publik (emiten) yang berjatuhana hingga mencapai *level* harga per saham Rp.25,00 yang berarti jauh di bawah harga nominal per saham yang tercantum dalam anggaran dasar terutama dialami oleh perusahaan publik skala menengah dan saham perbankan.

Untuk menjaga kelangsungan perdagangan di lantai bursa, Bapepam maupun Bursa Efek kemudian mengizinkan calon emiten untuk menentukan nilai nominal saham seharga Rp. 100,00 dan bagi emiten yang telah tercatat di bursa dapat melakukan perubahan nilai nominal atas sisa saham yang belum dikeluarkan sesuai dengan keadaan harga saham yang ada di bursa atas emiten yang bersangkutan, hal ini dapat dimaklumi karena pengeluaran saham dibawah harga nominal tidak diperkenankan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, dengan demikian terjadi saham dengan nilai nominal berbeda yang beredar di bursa. Dalam praktek perdagangan saham di bursa, tidak dibedakan saham yang diperjual-belikan adalah saham seri A dengan nominal berapa rupiah atau saham seri B dengan nominal berapa rupiah, semua saham dianggap sama, dengan demikian apakah saham dengan nilai nominal berbeda tersebut diperlakukan sama pada saat Perseroan Terbatas Terbuka melakukan *corporate action*.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. apakah saham dengan nilai nominal berbeda pada suatu Perseroan Terbatas dapat dikategorikan sebagai klasifikasi saham sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas ?
2. bagaimanakah hak suara dan pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas kepada pemegang saham yang memiliki saham dengan nilai nominal berbeda ?

3. dalam hal Perseroan Terbatas itu bubar, bagaimanakah pembagian sisa hasil likuidasi kepada pemegang saham dengan nilai nominal saham berbeda ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. mengetahui dan memahami apakah saham dengan nilai nominal berbeda pada suatu Perseroan Terbatas dapat dikategorikan sebagai klasifikasi saham sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.
2. mengetahui dan memahami bagaimanakah hak suara dan pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas kepada pemegang saham yang memiliki saham dengan nilai nominal yang berbeda.
3. mengetahui dan memahami dalam hal Perseroan Terbatas bubar, bagaimanakah pembagian sisa hasil likuidasi kepada pemegang saham dengan nilai nominal saham yang berbeda.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang seluk beluk saham baik saham dalam perusahaan terbuka/publik maupun perusahaan tertutup, bagaimana

pengaturannya maupun akibat hukumnya berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas maupun Undang-undang Pasar Modal.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan ide- ide bagi lembaga-lembaga terkait mengenai saham dengan nilai nominal berbeda.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Konsepsi pemikiran tentang hukum yang memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia yang sedang membangun dan siap tinggal landas serta telah pula merupakan pendirian resmi dari pemerintah sebagaimana telah dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu "Hukum merupakan salah satu sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat."<sup>6</sup>

Anggapan yang terkandung dalam konsepsi di atas merupakan hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.

Sebagai konsekuensi diterimanya konsepsi tersebut, mengharuskan setiap anggota masyarakat untuk memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan luas daripada pengetahuan hukum yang lazim. Seorang ahli hukum di suatu masyarakat yang sedang membangun harus mengetahui interaksi antara hukum dengan faktor-faktor lain dalam perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, terutama faktor-faktor ekonomi dan sosial.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional ", Bina Cipta, Bandung, 1976, hal 1

<sup>7</sup> ibid, hal. 13

<sup>8</sup>Mochtar Kusumaatmadja, "Pembinaan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional", Bina Cipta, Bandung, 1986, hal 4

Roscoe Pound berpendapat "*Law as a tool of social engineering*", yang diartikan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial, dimana hukum tidak pasif melainkan harus mampu digunakan untuk merubah suatu keadaan dan kondisi tertentu ke arah yang dituju sesuai dengan kemauan masyarakatnya. Dengan demikian hukum tidak hanya sekedar untuk mengatur keadaan yang telah ada tetapi juga menciptakan sesuatu yang baru untuk mengatur suatu hal baru.<sup>9</sup>

Konsepsi "*law as a tool of social engineering*" merupakan inti dari pemikiran aliran *Pragmatical Legal Realism* yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja di Indonesia.<sup>10</sup>

Pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang berfalsafah Pancasila, pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia di segala bidang sangat menentukan pembangunan hukum itu sendiri. Berbicara mengenai pembangunan hukum, sudah menjadi ajaran klasik bahwa tidak ada undang-undang yang sempurna, yang mampu mengungkapkan secara lengkap segala aspek untuk menampung segala kenyataan, kebutuhan dan harapan segenap lapisan masyarakat dan sudut pandangnya. Hal ini terjadi karena keterbatasan bahasa perundang-undangan untuk mengungkapkan segala sesuatunya itu. Lagi pula, perikehidupan masyarakat itu sendiri mengandung dimensi yang tak terhingga keragamannya dan senantiasa berkembang dari waktu ke waktu, hal ini tidak terkecuali Undang-undang Perseroan Terbatas. Namun demikian, mengingat peraturan perundang-undangan merupakan subsistem hukum, maka berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan tersebut dapat dilengkapi atau dikoreksi

<sup>9</sup> W Friedman, "Legal Theory", Steven & Sons Limited, London, 1960, hal. 293-296

<sup>10</sup> Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 83

dengan berbagai instrumen yang laia Sebagaimana halnya dengan peraturan tentang Perseroan Terbalas (*Naamloze Vermootschap*) yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad* 1847:23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun intemasional maka diumumkanlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Tipe Penelitian**

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap asas-asas hukum dengan tahapan *problem-finding*, *problem-identification* dan *problem-solution*.

### **1.6.2. Instrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan kepustakaan yang telah ada dan siap digunakan untuk penelitian, antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, seperti berbagai peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, makalah
- 3) Bahan hukum tertier, seperti kamus dan ensiklopedia.

### 1.6.3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang meliputi:

#### a. Penelitian Kepustakaan

Langkah ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer seperti berbagai peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, makalah dan bahan hukum tertier, seperti kamus dan ciisiklopedia.

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, dimaksudkan untuk mendukung penelitian kepustakaan, dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkompeten seperti swasta, para professional dan masyarakat yang terkait langsung dengan topik yang dibahas.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai sasaran dan tujuan penelitian. maka penulisan tesis ini secara sistematis disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I menguraikan mengenai latar belakang permasalahan. identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran. metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perseroan terbatas, khususnya mengenai permodalan, saham, operasional perseroan yang terdiri dari Laporan tahunan, penggunaan laba, rapat umum

pemegang saham, direksi dan komisaris dan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan serta pembubaran perseroan terbatas

Bab III menguraikan pembahasan saham dengan nilai nominal berbeda ditinjau dari Undang-undang Perseroan Terbatas termasuk Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Pasar Modal dengan mengambil contoh PT.Ron Jaya Mandiri Indonesia dan PT.Asuransi Bina Dana Arta Tbk.

Bab IV mengulas dan menganalisis saham dengan nilai nominal berbeda untuk mengetahui kedudukan dari pemegang saham dengan nilai nominal yang berbeda termasuk mengenai hak suara, pembagian keuntungan, pembagian sisa hasil likuidasi bilamana Perseroan Terbatas dibubarkan dengan mengambil contoh PT.Ron Jaya Mandiri Indonesia dan PT.Asuransi Bina Dana Arta Tbk

Bab V menguraikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah disertai saran-saran